



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1019/413.101/SK/2011

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PERTIWI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca :
- Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **431.1/07/DW/VI/2010**
 - Tanggal : **12 Juli 2010**
 - a. Bawa Yayasan /Lembaga **Dharma Wanita** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat :
- 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **Dharma Wanita**
- Alamat : Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : **PERTIWI**
- Alamat : Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : **12 Juli 2010**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng
4. Ketua Yayasan Lembaga Dharmia Wanita